



PANDUAN PELAKSANAAN
BANTUAN UKT/SPP MAHASISWA
KEMDIKBUD 2021
PROGRAM KIP KULIAH

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kampus Unesa Lidah Wetan
Surabaya

**PANDUAN PELAKSANAAN
BANTUAN UKT/SPP MAHASISWA KEMDIKBUD 2021
MELALUI PROGRAM KIP KULIAH DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

A. PENGANTAR

Berdasarkan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) dan berdasarkan surat Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan nomor 1439/J5/KM.01.00/2021 tentang Kuota Bantuan UKT/SPP Semester Gasal 2021, akan dilaksanakan pengusulan penerima bantuan UKT/SPP mahasiswa semester gasal 2021/2022 melalui Program Indonesia Pintar (PIP).

Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sampai saat ini masih mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Dampaknya luar biasa, masalah tingkat kesejahteraan masyarakat turun, kemampuan finansial menurun, termasuk kemampuan membiayai pendidikan tinggi. Banyak mahasiswa yang terdampak dan mengalami kesulitan dalam pembayaran UKT/SPP pada Semester Gasal 2021/2022 yang akan datang ini. Hal ini berdampak terhadap keberlangsungan pelaksanaan dan pengelolaan perguruan tinggi.

Dalam rangka meringankan beban orang tua dan mahasiswa, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) akan menindaklanjuti Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 2 Tahun 2021 dan surat Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan untuk mengusulkan mahasiswa yang keluarganya mengalami dampak akibat pandemic Covid-19 dengan menyalurkan bantuan UKT/SPP mahasiswa.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN di lingkungan Kemendikbud;
4. Peraturan Sekjen Kemendikbud RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
5. Pandemi Covid-19 memengaruhi tingkat kesejahteraan dan kemampuan finansial masyarakat, sehingga perlu ada kebijakan berupa bantuan UKT/SPP Mahasiswa.

C. TUJUAN

1. Perluasan cakupan penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP);
2. Membantu mahasiswa yang terdampak pandemi covid-19 untuk dapat membiayai pendidikan di perguruan tinggi dan melanjutkan studinya;
3. Menjamin keberlangsungan pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan tinggi melalui penerimaan dana UKT/SPP mahasiswa.

D. PENERIMA

Penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa adalah mahasiswa aktif di Universitas Negeri Surabaya

Unesa) baik yang pernah menerima bantuan UKT/SPP Semester Genap 2020/2021 dan mahasiswa yang baru akan mengusulkan bantuan UKT/SPP, pada program studi:

- a. Diploma tiga (D3);
- b. Diploma empat (D4);
- c. Sarjana (S1).

E. PERSYARATAN PENERIMA

1. Mahasiswa yang orangtua/wali/penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi Covid-19 dan tidak sanggup membayar UKT/SPP Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Prioritas pada mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH), keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau mahasiswa dari keluarga dengan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali maksimal Rp. 4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) atau jika dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp. 750.000,00 (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) per anggota keluarga. Melampirkan bukti PKH/KKS (jika mempunyai);
 - b. Prioritas pada mahasiswa yang menerima Bantuan UKT di semester Genap 2020/2021 dan memenuhi syarat kelayakan menerima bantuan;
 - c. Menyerahkan surat keterangan terdampak Covid-19 dengan menyebutkan dampak yang dialami, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai tempat tinggal atau keterangan dari instansi terkait atau keterangan PHK;
 - d. Mahasiswa membuat surat pernyataan bahwa orang tua/wali/penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi Covid-19.
 - e. Melampirkan fotokopi/scan kartu keluarga;
2. Mahasiswa yang tidak sedang dibiayai oleh Program Bidikmisi atau program beasiswa lainnya yang membiayai UKT/SPP baik secara penuh atau sebagian, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak tercatat sebagai penerima Bidikmisi *on going* dan KIP Kuliah *on going*;
 - b. Tidak sedang menerima beasiswa lain baik yang berasal dari APBN/APBD atau swasta yang telah membiayai UKT/SPP secara penuh/sebagian.
3. Mahasiswa aktif yang sedang menjalani perkuliahan di semester 3, 5, 7, 9 untuk program S1 dan D4 serta semester 3, 5, 7 untuk program D3;
4. Mencantumkan NIM dan NIK mahasiswa.

F. KUOTA

Kuota ditetapkan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud melalui surat Nomor 1439/J5/KM.01.00/2021, Tanggal 27 Agustus 2021 bahwa Kuota bantuan SPP/UKT Semester Gasal Tahun 2021 Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya sebanyak 1965 mahasiswa.

G. BENTUK BANTUAN SPP/UKT MAHASISWA

1. Bantuan UKT/SPP mahasiswa adalah skema bantuan KIP Kuliah yang memberikan bantuan UKT/SPP dan diberikan kepada mahasiswa dengan kondisi keuangan yang terkena dampak pandemi covid-19 di tahun 2021;
2. Bantuan UKT/SPP mahasiswa hanya diberikan untuk pembayaran UKT/SPP 1 (satu) semester yaitu Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022;

3. Bantuan UKT/SPP mahasiswa diberikan dalam bentuk pembayaran UKT/SPP *at cost* dengan besaran maksimal sebesar Rp. 2.400.000,00 (*dua juta empat ratus ribu rupiah*);
4. Perguruan tinggi diperkenankan untuk memungut tambahan biaya UKT/SPP atau biaya lainnya untuk membiayai pendidikan bagi mahasiswa penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa;
5. Besaran biaya UKT/SPP mahasiswa pada semester selanjutnya adalah sesuai besaran UKT/SPP awal.

H. TAHAPAN PELAKSANAAN

Pengusulan calon penerima bantuan UKT/SPP mahasiswa dilakukan kolektif Unesa, dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pengumuman dan sosialisasi kepada mahasiswa;
2. Pendaftaran calon penerima bantuan UKT/SPP mahasiswa di Fakultas dan Program Vokasi;
3. Seleksi dan verifikasi sesuai syarat penerima bantuan UKT/SPP mahasiswa di Fakultas dan Program Vokasi;
4. Pengusulan penerima bantuan UKT/SPP mahasiswa dari Fakultas dan Program Vokasi ke Universitas;
5. Pengusulan calon penerima bantuan UKT/SPP mahasiswa ke sistem KIP Kuliah Kemdikbud RI (<https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>).

Jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pengumuman dan sosialisasi program	4 September 2021
3.	Pendaftaran calon peserta	5 sd 13 September 2021
4.	Verifikasi dan seleksi di Fakultas dan Program Vokasi	13 sd 16 September 2021
5.	Pengiriman usulan dari Fakultas dan Program Vokasi ke Universitas	17 September 2021
6.	Penetapan calon penerima bantuan	24 September 2021
7.	Pengusulan ke laman: http://kip-kuliah.kemdikbud.go.id	27 September 2021

NB: Jadwal ini dapat berubah sesuai hasil Bimtek Puslapdik Kemendikbudristek

I. MEKANISME PENDAFTARAN

1. Mahasiswa yang pernah menerima bantuan UKT/SPP mahasiswa Semester Genap 2020/2021 dan mahasiswa yang baru mengusulkan bantuan UKT/SPP mahasiswa harus melengkapi berkas persyaratan;
2. Mahasiswa mendaftar ke Fakultas dan Program Vokasi masing-masing dengan menyerahkan berkas persyaratan secara *online*;
3. Fakultas dan Program Vokasi melakukan verifikasi berkas dan seleksi kelayakan;

J. KELENGKAPAN BERKAS

1. Surat permohonan ke Rektor (terlampir);
2. Surat pernyataan (terlampir);
3. Surat keterangan terdampak Covid-19 dari Desa/Kelurahan/Instansi tempat kerja;
4. Scan Kartu PKH/KKS/SKTM (jika ada);
5. FC/scan KTP;
6. FC/scan KTM;
7. FC/scan Kartu Keluarga (KK);

K. PEMBATALAN PENERIMA

Apabila setelah proses penetapan penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa ditemukan data yang tidak valid yang diberikan mahasiswa, maka akan dilakukan pembatalan penetapan usulan penerima bagi mahasiswa bersangkutan dan mahasiswa yang dibatalkan wajib membayar UKT sesuai ketentuan.

L. PENUTUP

Panduan pelaksanaan program bantuan UKT/SPP mahasiswa tahun 2021 di lingkungan Universitas Negeri Surabaya ini disusun sebagai pedoman dalam penyaluran bantuan UKT/SPP mahasiswa agar dapat terlaksana sesuai dengan prinsip pelaksanaan pemberian KIP Kuliah yaitu efisien, efektif, transparan, akuntabel, kepatutan, dan manfaat.

Surabaya, 1 September 2021
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
dan Alumni,

Dr. Agus Hariyanto, M.Kes.
NIP. 196708161992031002